

KAMPANYE DAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 769 Tahun 2024, 4 Hlm 57 lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 769 Tahun 2024 tentang
Jadwal Kampanye Dan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko Pada Pemilihan Tahun 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal dan pemasangan lokasi alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 212/PL.02,4-BA/1706/2/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye dan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor : 130/162/B.1/IX/2024 Hal Penyampaian Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - Keputusan ini Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024 dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko melalui Metode Rapat Umum bagi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Pada Pemilihan Tahun 2024; Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Ukuran Alat Peraga Kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko pada Pemilihan Tahun 2024; Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum adalah sebagai berikut: a. Lapangan; b. Stadion; c. Alun-alun; atau d. Tempat terbuka lainnya.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 24 September 2024